



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 77
77

TAHUN : 1994

SERI: D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 133
TAHUN 1994

TENTANG

PENETAPAN DESA SADAR HUKUM PROPINSI
DAERAH
TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran

hukum masyarakat melalui pemenuhan kewajiban in. m bayar Pajak Bumi dan Bangunan Pencatatan Perkawinan dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat diadakan pembinaan calon Desa Sadar

Hukum;

- b. bahwa sesuai surat Bupati Kepala Daerah Ting-kat II Badung tanggal 16 Maret 1994 Nomor 188/ 1855/Hk, perihal Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Tim Pembina Kelurahan Sadar Hukum Pemerintah Daerah Tingkat II Badung bersama Tim Pembina Desa Sadar Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah mengadakan pembi-

naan-pembinaan dalam rangka pemenuhan kriteria penetapan Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sebagai Desa Sadar Hukum;

- c. bahwa berdasarkan laporan Tim Pembina Desa Sadar Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan suratnya tertanggal 11 April 1994 Nomor 180/186/Hk. yang telah mengadakan pembinaan terhadap Calon Desa Sadar Hukum Benoa, dipandang perlu untuk menetapkan Desa Sadar Hukum Benoa, Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sebagai Desa Sadar Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- d. bahwa penetapan Desa Sadar Hukum dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958
Nomor 115; Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Menteri Kehakiman
Republik Indone
sia Nomor M. 05-PR.08-10 Tahun 1988
tentang
Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum;
4. Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indone
sia tanggal 6 Agustus 1988 Nomor
N.05-PR.07.08
Tahun 1988 tentang Pembentukan
dan Pembi
naan Keluarga Sadar Hukum;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
18 Tahun
1988 tentang
Penyuluhan/Penerangan Hukum

Terpadu Program Jaksa Masuk Desa (JMD) dengan Wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN DESA SADAR HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Menetapkan Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sebagai Desa Sadar Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Denpasar Pada tanggal :
19 April 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Kehakiman Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar.

5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
Propinsi Bali di
Denpasar.
6. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di
Denpasar.
7. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.

8. Kepala Kantor Wilayah XIV Direktorat Jenderal Pajak Denpasar di Denpasar.
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
13. Camat Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
14. Lurah Benoa di Benoa.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 77 Tanggal : 15 Juni
1994 Seri : D Nomor : 77

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1992 tentang Pedoman Tunjangan Tetap Bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN.

Pasal 1

Meresmikan Pemberhentian dengan hormat Saudara Drs. I Made Sumadana sebagai Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.

Pasal 2

Meresmikan Pengangkatan Saudara I Ketut Suaba, SH. sebagai Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Tabanan terhitung mulai tanggal Pelantikan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.

Pasal 3

Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan iniakandiubah dan diaturkembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 19 April 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

Ttd

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Pangdam IX/Udayana di Denpasar.
4. Ketua DPRD Propinsi Dati. I Bali di Denpasar (3
expl).
5. Kapolda Nusra di Denpasar.
6. Dan Rem 163 Wirasatya di Denpasar.
7. Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar.
8. Ketua Pengadilan Tinggi di Denpasar.

9. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat I se Bali.
11. Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali.
12. Yang bersangkutan untuk menjadi maklum dan dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 78 Tanggal : 15 Juni
1994 Seri : D Nomor : 78

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWABERATHA
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857

5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta perubahannya dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3202);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3301) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3310);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3202);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERESMIAN PEM-BERHENTIAN DENGAN HORMAT SALAH SE-ORANG ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN.

Pasal 1

- (1) Atas Nama Menteri Dalam Negeri Republik In donesia memberhentikan dengan hormat Saudara I Wayan Mindera sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dengan ucapan terima kasih atas segala pengabdianya dan semoga arwahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Amal dan Darma Baktinya.
- (2) Segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak almarhum tersebut ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Pebruari 1994.

Ditetapkan Denpasar
di Pada 19 April
tanggal

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kapolda XI Nusra di Denpasar
3. Badan Pembina Kekaryaan Daerah Militer IX Udayana di Denpasar.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
5. Ketua Pengadilan Tinggi di Denpasar.
6. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
9. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Ketua DPD Golongan Karya Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Tingkat I Bali di Denpasar.

12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.
13. Kapolres Tabanan di Tabanan.
14. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.
15. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan di Tabanan.
16. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Tingkat II Tabanan di Tabanan.
17. Ketua DPD Golongan Karya Tingkat II Tabanan di Tabanan.
18. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Tingkat II Tabanan di Tabanan.
3. Yang bersangkutan untuk menjadi maklum dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 79 Tanggal : 15 Juni
1994 Seri : D Nomor : 79

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857

